

MEMO INTERNAL

Nomor : 02/MEMO/KBS/II/2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Dari : HRD
Untuk : Direksi
Perihal : Memo Tambahan Ketentuan Terkait Absensi

A. LATAR BELAKANG:

1. Mengatur mengenai batas maksimum pengajuan absensi.
2. Mengatur mengenai batas maksimum persetujuan absensi.
3. Meningkatkan kedisiplinan.

B. KETENTUAN

1. Pengajuan Absensi


- Setiap pengajuan yang diajukan melalui website absen track, hanya bisa dilakukan maksimal lima (5) hari setelah tanggal ijin/cuti.
Contoh :
Karyawan A melakukan survey debitur pada tanggal 05 Januari 2026, maka pengajuan survey pada website absen track hanya bisa dilakukan maksimal tanggal 10 Januari 2026.
- Apabila karyawan terlambat melakukan pengajuan, maka pengajuan tidak dapat diinput pada website absentrack.
- Pengajuan yang tidak dapat diinput dianggap sebagai kelalaian karyawan.

2. Persetujuan Absensi

- Persetujuan atas pengajuan absensi hanya bisa dilakukan maksimal tiga (3) hari setelah tanggal pengajuan.
Contoh :
Karyawan A melakukan pengajuan survey pada website absen track pada tanggal 05 Januari 2026, maka persetujuan atasan hanya bisa diberikan maksimal tanggal 08 Januari 2026.
- Apabila persetujuan belum diberikan setelah 3 hari dari tanggal pengajuan, maka pengajuan akan dibatalkan oleh sistem.
- Pengajuan yang tidak sempat disetujui karena lewat dari 3 hari dianggap sebagai kelalaian karyawan, sehingga karyawan wajib melakukan reminder berkala kepada atasan.

Demikian memo ini diajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Diajukan oleh




Yeshiati Chiranna
HRD

Disetujui oleh



Henry Budiman
Direktur Operasional
& Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan



Lauw Sumiwati
Direktur Utama